



SALINAN

**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 42 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan tambahan penghasilan dimaksud, dengan mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS yang menjalankan peran tertentu diluar tugas pokok, yang meliputi:
 - a. peran perencanaan;
 - b. peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang Daerah;
 - c. peran pengadaan barang dan jasa;
 - d. peran koordinasi kebijakan Daerah;
 - e. peran tata kelola kewilayahan;
 - f. peran visi strategis;
 - g. peran layanan dasar kesehatan;
 - h. peran layanan dasar pendidikan;
 - i. peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. peran pemberdayaan masyarakat desa;
 - k. peran pengelolaan teknologi dan informasi;
 - l. peran mendukung tertib administrasi kependudukan;
 - m. peran penanganan permasalahan hukum;
 - n. peran pelaksanaan pemilihan umum;
 - o. peran penanganan *corona virus disease 2019*; dan
 - p. peran pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali.
- (2) Peran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perencana di Perangkat Daerah dan ditetapkan 1 (satu) orang untuk masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 - b. Peran PNS BKD selaku SKPKD berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Bendahara.....

1. Bendahara Umum Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
2. Kepala Bidang yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
3. Kepala Bidang ditetapkan paling banyak 6 (enam) orang;
4. PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
5. Kepala Subbidang dan/atau Kepala Subbagian yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi Pejabat Fungsional ditetapkan 18 (delapan belas) orang;
6. Pembantu PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
7. Bendahara Pengeluaran SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
8. Bendahara Penerimaan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
9. Admin SIMDA Keuangan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
10. Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Penyusun Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang;
11. Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang;
12. Admin SIMDA BMD SKPKD dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang;
13. Admin Pengelola Jaringan dan Pembantu Admin SIMDA BMD ditetapkan 1 (satu) orang;
14. Admin Pengelola Jaringan ditetapkan 1 (satu) orang;
15. Admin SIMDA Gaji SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
16. Admin SIMDA Gaji SKPKD dan Penitis ditetapkan 1 (satu) orang;
17. Admin SIMDA Pendapatan ditetapkan 1 (satu) orang;
18. Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang;
19. Pembantu Admin SIMDA Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang;
20. Pembantu Admin SIMDA Keuangan dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang;
21. Pembantu Admin SIMDA BMD ditetapkan 1 (satu) orang;

22. Pembantu.....

22. Pembantu Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang;
 23. Penyimpan Barang SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 24. Penitis ditetapkan 7 (tujuh) orang;
 25. Rekonsiliator Bidang Akuntansi ditetapkan 5 (lima) orang;
 26. Rekonsiliator Barang Milik Daerah ditetapkan 2 (dua) orang;
 27. Rekonsiliator Kas Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 28. Penyusun Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang;
 29. Administrasi Anggaran ditetapkan 2 (dua) orang;
 30. Pengelola Dana Bantuan ditetapkan 1 (satu) orang; dan
 31. Administrator Dana Transfer ditetapkan 3 (tiga) orang.
- c. SKPD, UPT atau Kelurahan, dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan yang melaksanakan Peran Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan barang Daerah yaitu berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. PA ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 2. KPA ditetapkan 1 (satu) orang pada masing-masing UPT atau Kelurahan atau Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD dengan ketentuan:
 - a) pada Sekretariat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi keuangan;
 - b) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi keuangan;
 - c) pada Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh Sekretaris;
 - d). pada UPT.....

- d) pada UPT atau koordinator dijabat oleh pelaksana yang diberi kewenangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) pada Kelurahan dijabat oleh Sekretaris Kelurahan.
4. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 5. PPTK ditetapkan dengan ketentuan:
 - a) pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditetapkan paling banyak sejumlah jabatan pengawas dan jabatan yang disetarakan, yang bisa dijabat oleh Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas; dan
 - b) Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan paling banyak sejumlah jabatan pengawas dan jabatan yang disetarakan.
 6. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan paling banyak 1 (satu) orang untuk masing-masing bidang/bagian;
 7. Bendahara Penerimaan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD Pendapatan;
 8. Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 9. Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 10. Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing UPT atau Kelurahan;
 11. Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing UPT Pendapatan;
 12. Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 13. Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD; dan

14. Pengurus.....

14. Pengurus Barang Pengguna Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing UPT.

(4) Peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi peran yang dilaksanakan oleh:

a. SKPD, UPT atau Kelurahan atau Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah yang melaksanakan peran pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PPKom ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD yang dijabat oleh:

a) diutamakan pejabat pimpinan tinggi atau administrator pada SKPD yang dipimpin pejabat pimpinan tinggi;

b) diutamakan pejabat administrator atau pengawas pada SKPD yang dipimpin pejabat administrator; dan

c) diutamakan pejabat pengawas atau pelaksana pada UPT atau Kelurahan atau Koordinator.

2. Pengecualian ketentuan ayat (4) huruf a angka 1, PPKom ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) untuk Sekretariat Daerah dapat ditetapkan sejumlah Asisten Sekretaris Daerah;

b) untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditetapkan sejumlah Pejabat Administrator;

c) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan sejumlah Pejabat Administrator kecuali Sekretaris; dan

d) untuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan dapat ditetapkan masing-masing sejumlah 2 (dua) orang.

3. Pejabat pengadaan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD, dengan pengecualian sebagai berikut:

a) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang;

b) pada.....

- b) pada Bagian yang membidangi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah ditetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - c) pada BKD ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPKD dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPD atau ditetapkan 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPKD dan SKPD;
 - d) pada Dinas Kesehatan ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selain obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan;
 - e) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - f) dalam hal SKPD tidak cukup memiliki PNS yang memiliki kualifikasi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka SKPD yang bersangkutan mengajukan permohonan personel pejabat pengadaan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- b. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Ketua Pokja Konstruksi, Ketua Pokja Barang/Konsultansi/Jasa lainnya, Anggota Pokja, Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sekretaris Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Admin Pusat Pelayanan Elektronik, Admin *Agency, Trainer, Help Desk* dan Verifikator; dan
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebagai PPTK, Pengendali Teknis, Verifikator *Detail Engineering Design*, dan Pengawas Lapangan, Pengelola Sarana dan Prasarana Pengairan, dan Staf Administrasi.
- (5) Peran koordinasi kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi peran yang dilaksanakan oleh:

a. Sekretariat.....

- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; dan
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
- (6) Peran tata kelola kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. Kecamatan;
 - b. Kelurahan; dan
 - c. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Peran visi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (8) Peran layanan dasar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (9) Peran layanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (10) Peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu peran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (11) Peran pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (12) Peran pengelolaan teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

(13) Peran.....

- (13) Peran mendukung tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yaitu peran yang dilaksanakan oleh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditempatkan di Kecamatan dan staf kelurahan yang ditunjuk untuk membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam administrasi kependudukan.
- (14) Peran penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m yaitu peran sebagai tim kuasa hukum Pemerintah Daerah.
- (15) Peran pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS pada penugasan sebagai berikut:
- a. diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu; dan
 - b. ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Pusat, Provinsi atau Kabupaten.
- (16) Peran penanganan *corona virus disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS yang ditunjuk dalam Tim penanganan *corona virus disease* 2019 pada Dinas Kesehatan sebagai petugas swab, petugas surveilen, administrator swab, PCR dan petugas rujuk, petugas obat, bahan medis habis pakai dan vaksin, petugas limbah, dan koordinator.
- (17) Peran pengelolaan dana pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS yang ditunjuk sebagai pengelola dan/atau pemungut dana untuk Badan Amil Zakat Nasional.
- (18) Pemberian TPP PNS berdasar pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan jika terdapat kegiatan yang berkaitan dengan peran tersebut pada bulan itu.

(19) Besaran.....

(19) Besaran TPP PNS berdasar pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak diberikan kepada:
- a. PNS yang melaksanakan tugas di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas di UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali yakni Guru yang sudah menerima tunjangan sertifikasi guru dan Pejabat Fungsional Pengawas;
 - d. PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - e. PNS yang menjalankan tugas belajar;
 - f. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - g. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
 - h. PNS yang mengambil hak cuti kecuali cuti bersama yang ditetapkan pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - i. PNS yang tidak membuat perjanjian kinerja pegawai dengan atasan langsung, rencana aksi dan target kinerja bulanan;
 - j. PNS yang diberhentikan sementara;
 - k. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - l. PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - m. PNS yang menjalani hukuman pidana penjara;
 - n. PNS yang menjalankan tugas pada instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang memperoleh tambahan penghasilan atau yang sejenis dengan TPP PNS dari instansi yang bersangkutan;

o. CPNS.....

- o. CPNS Guru; dan
 - p. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l, dikecualikan bagi PNS yang ditahan oleh aparat penegak hukum dengan status tahanan kota dan kemudian secara nyata melaksanakan tugas kedinasan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan pengurangan pemberian TPP PNS, dengan ketentuan:
- a. pengurangan TPP PNS dilakukan sejak penetapan penjatuhan hukuman disiplin dan dibuktikan dengan surat penetapan penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - b. pengurangan pemberian TPP PNS berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja untuk:
 - 1. hukuman disiplin ringan diberikan sanksi berupa pemotongan TPP PNS sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan;
 - 2. hukuman disiplin sedang diberikan sanksi berupa pemotongan TPP PNS sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 3. hukuman disiplin berat diberikan sanksi berupa pemotongan TPP PNS sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pejabat Administrator yang telah mengikuti pendidikan dan latihan pengadaan barang dan jasa dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun tidak lulus ujian Pengadaan Barang dan Jasa maka dilakukan pengurangan TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Pejabat dimaksud lulus dan mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa secara mandiri.
- (5) Pendidikan dan latihan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu pendidikan dan latihan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah mulai bulan Januari 2022.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk Camat.

(7) PNS...

- (7) PNS yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh tidak berhak mendapatkan TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada bulan dimaksud.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009